



INSPEKTORAT KABUPATEN KENDAL

Nomor SOP	700/005/Insp
Tanggal Pembuatan	07 Januari 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Inspektur Kabupaten Kendal
Nama SOP	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dasar Hukum

1. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
2. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (SAP)
4. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
7. Permendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Provinsi, Kab/Kota.
- 8.

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan LKPD
2. SOP Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Peringatan

1. Reviu dilakukan untuk menjamin bahwa LKPD disusun telah sesuai dengan SAP
2. Harus ada pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap LKPD yang disajikan

Kualifikasi Pelaksana


1. Pendidikan minimal D-3 semua jurusan
2. Diutamakan JFA dan P2UPD
3. Pernah mendapat pendidikan JFA
4. Pejabat struktural pada Inspektorat

Peralatan/Perlengkapan

1. Buku Peraturan Perundang-undangan
2. Data dan Bahan Keterangan
3. Komputer/Laptop dan Printer
4. Alat tulis kantor

Pencatatan/Pendataan

1. Kaporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Catatan Laporan Keuangan (CaLK)
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas (LAK)



INSPEKTUR KABUPATEN KENDAL



TATANG ISKANDAYIYANTO, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621025 198903 1 010